



P U T U S A N

NOMOR :

09/G/2008/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang menerima,
 memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ,
 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
 antara :

**N a m a : DANANG ANGGORO ADI
 PRABOWO; -----**

**Kewarganegaraan :
 Indonesia;-----**

**Pekerjaan :
 Wiraswasta;-----**

**Alamat : Cokrokonteng RT. 03 RW : 02
 Desa Sidoarum, Godean,
 Sleman;-----**

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Kepada :

N a m a : YUSUF AKBAR SIREGAR



Pekerjaan : Advokat;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat Kantor : Gancangan 5, No.12. Rt/Rw : 01/09
 Sidomulyo, Godean, Sleman;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September
 2008, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

M e l a w a n

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI DISIPLIN PSSI PENGAB
 KABUPATEN SLEMAN;**

Bertempat Kedudukan di GOR. Kabupaten Sleman, Jl Dr.
 Rajimin, Paten, Tridadi, Sleman, Kode Pos : 55511;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : **JAZIM SUMIRAT, S.H.;**

Jabatan.....

Jabatan : Ketua Komisi Hukum PSSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Sleman; -----

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi Kepada
:-----

Nama : EDI HARMANA,
SH.M.Hum.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7
Oktober 2008 Nomor :
81/PSSI/SLM/X/2008.;-----

2. Nama : **SURYANTO, S.H.;**

Jabatan : Anggota Komisi
Hukum PSSI. Cabang Sleman; -----

3. Nama : **YEREMIAS T. KEBAN,**
S.Pd;-----

Jabatan : Anggota Komisi
Disiplin PSSI. Cabang Sleman; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 7 Oktober
2008 Nomor : 81/PSSI/Slm/X/2008, untuk selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta tanggal 25 September 2008 Nomor :
09/Pen.K/MH//2008/PTUN.Yk. tentang Penunjukan Majelis



Hakim yang memeriksa perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
tertanggal 25 September 2008 Nomor :
9/PMH//2008/PTUN.Yk tentang penetapan hari
persidangan pemeriksaan persiapan;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 28
Oktober 2008 Nomor : 09/PMH/2008/PTUN.Yk Tentang
Penetapan pemeriksaan persidangan perkara ini;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta tanggal 14 Nopember 2008
No.09/Pen.K/2008/PTUN/Yk. Tentang pergantian Ketua
Majelis yang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

- Telah membaca dan memerhatikan bukti- bukti yang
telah diajukan oleh Kedua belah pihak dipersidangan;

- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang
diajukan dimuka persidangan;



- Telah membaca dan memperhatikan Kesimpulan yang diajukan oleh Kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 24 September 2008 dan perbaikan gugatan tertanggal 24 Oktober 2008 di bawah register Nomor : 09/G/2008/PTUN.Yk, dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemain bernama Frederik Serang (Edo) yang dapat dikategorikan pemain tidak sah (sebagaimana didasarkan atas Surat Keterangan dari Pengurus Persatuan Sepakbola Gapuro Sleman tertanggal 3 Juni 2008 yang menerangkan bahwa Frederik Serang (Edo) masih berstatus anggota Klub Persatuan Sepakbola Gapura Sleman sejak diputarnya Pertandingan Piala PSS. Tahun 2005 dan Pengurus Persatuan Sepakbola Gapuro Sleman belum pernah mengeluarkan surat keterangan keluar dari keanggotaan Persatuan Sepakbola Gapuro Sleman (Bukti P-1) dan juga sebagaimana mengacu pada pasal 11 Ayat (9) angka 1 huruf a, Pasal 11 Ayat (9) Angka 2 huruf a dan Pasal 11 Ayat (9) angka 2 huruf b Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi



Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008) telah dimainkan oleh Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman pada pertandingan sepakbola Divisi Utama Sleman PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Tahun 2008 yang dilaksanakan di hari Jumat tanggal 13 Juni 2008 antara Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda melawan Persatuan Sepakbola Persak Kentungan;

Dengan dimainkannya Pemain bernama Frederik Serang (Edo) oleh Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan Ketua Umum

Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran. Kerugian Penggugat tersebut berupa tertutupnya peluang Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran menempati rangking/posisi 1 (Satu) di Grup II (Timur) Kompetisi Divisi Utama PSSI. Cabang Kabupaten Sleman tahun 2008. Kerugian yang dialami Penggugat tergantung pada dilaksanakan atau tidaknya kewajiban Tergugat untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemain bernama Frederik Serang (Edo) dan Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda (dengan catatan : Peserta (Persatuan Sepakbola Putra Taruna Pakem) terkena sanksi yang wajib dijatuhkan oleh Tergugat, berkaitan dengan telah



terbukti ditetapkannya Pemain Persatuan Sepakbola
Putra Taruna Pakem : Hari Agung S. sebagai pemain
tidak sah oleh TERGUGAT (**Bukti P-2**);

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan- alasan
sebagaimana dimaksud dan disebut di atas menjadikan
Manager Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria
Klajuran : Avo Dito Hendra, S.H. (yang sejak bulan
Januari 2008 telah ditunjuk secara lisan oleh
Penggugat (Penggugat adalah Ketua Umum Persatuan
Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran] sebagai
Manager Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria
Klajuran yang bertindak untuk mengurus seluruh
kepentingan/urusan Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa
Ksatria Klajuran dalam Kompetisi Divisi Utama Sleman
PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman Tahun 2008) dengan
sepengetahuan dan seijin Penggugat, telah mengajukan
Surat Nomor : 03/SA/PS- KKK/VI/2008 tertanggal 20 Juni
2008 (**Bukti P-3**) Perihal Pengaduan/Pemberitahuan
Masalah Pemain Persatuan Sepakbola Persada Indonesia
Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman yang
bernama Frederik Serang (Edo);

3. Bahwa Pemain Persatuan Sepakbola Persada Indonesia
Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab.
Kabupaten Sleman yang bernama Frederik Serang (Edo)



dapat dikategorikan pemain yang tidak sah. Oleh sebab itu, Tergugat harus menyelesaikan permasalahan atas Pengaduan/Pemberitahuan *a quo*. Oleh sebab itu sebagaimana mengacu pada pasal 11 Ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) Angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b dan pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 (**Bukti P-4**) dan pasal 30 dan 31 Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2008 Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin (**Bukti P-5**) maka Tergugat wajib menerbitkan 2 (dua) Keputusan yang masing-masing berisi tentang : Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (in casu bernama Frederik Serang [Edo]) dan Sanksi terhadap Peserta (Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman). Sehingga diharapkan dengan diterbitkannya 2 (dua) Keputusan yang merupakan kewajiban Tergugat *a quo* maka akan terjadi peluang/kemungkinan bahwa Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran dapat menempati rangking/posisi 1 (Satu) di Grup II (Timur) Kompetisi Divisi Utama PSSI. Cabang. Kabupaten Sleman tahun 2008 (Dengan catatan : Peserta (Persatuan Sepakbola Putra Taruna Pakem) terkena sanksi yang wajib dijatuhkan oleh Tergugat, berkaitan dengan telah



terbukti ditetapkannya Pemain Persatuan Sepakbola Putra Taruna Pakem : Hari Agung S. sebagai pemain tidak sah oleh Tergugat [Bukti P-6] ;

Namun pada faktanya, Tergugat tetap tidak menerbitkan 2 (dua) Keputusan yang menjadi kewajibannya a quo. Sehingga akibat dari perbuatan Tergugat a quo menyebabkan tertutupnya peluang Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran menempati ranking/posisi 1 (Satu) di Grup II (Timur) Kompetisi Divisi Utama PSSI. Cabang. Kabupaten Sleman Tahun 2008. Sehingga hal tersebut

menyebabkan kerugian bagi Pihak Penggugat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran; -----

4. Bahwa Tergugat adalah Ketua Komisi Disiplin PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (Pejabat Tata Usaha Negara) yang berwenang bertindak untuk dan atas nama dan mewakili kepentingan Komisi Disiplin (Badan Tata Usaha Negara) yang berada di dalam Susunan dan Komposisi Personalia pengurus Cabang PSSI. Kabupaten Sleman Periode 2007- 2012 sebagaimana mengacu pada Surat Keputusan Nomor : SKEP/015/XI/2007 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang PSSI. Kabupaten Sleman Periode 2007- 2012 telah mendapat Delegasi Tugas dan Wewenang dari Ketua PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman



sebagai Badan yang mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Keolahragaan (sepakbola) atau membantu Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan keolahragaan (sepakbola) di daerah di bawah koordinasi KONI. Kabupaten Sleman (Semi Pemerintah) dan mendapat dana penyelenggaraan olahraga (sepakbola) di Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam APBD. melalui Anggaran KONI. Kabupaten Sleman;

Penyelenggaraan dan kegiatan Tergugat (dibidang olahraga persepakbolaan di daerah In casu kegiatan pertandingan sepakbola Kompetisi Divisi Utama Sleman PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman) diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan, Permendagri Nomor : 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Permendagri Nomor : 30



Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

5. Bahwa Pengaduan/Pemberitahuan dan termasuk di dalamnya Permohonan yang diajukan oleh Manager Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran : Avo Dito Hendra, S.H. (dengan sepengetahuan dan seijin dari Penggugat) a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka selanjutnya Manager Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran : Avo Dito Hendra, S.H., dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 08/SPTP/PS- KKK/IX/2008 Perihal Permohonan Tanggapan/Penjelasan Tindak Lanjut (Penanganan dan Penyelesaian) surat kami Nomor : 03/SA/PS- KKK/VI/2008 Tanggal 20 Juni 2008, tertanggal 3 September 2008 (**Bukti. P-7**) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 September 2008 (**Bukti. P-8**). Akan tetapi Tergugat tetap tidak menerbitkan 2 (Dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang masing- masing berisi tentang : Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (bernama Frederik Serang [Edo]) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b dan pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang. Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008,



dapat dikategorikan pemain tidak sah dan sanksi terhadap Peserta (Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b, pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 dan pasal 30 serta pasal 31 Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2008 Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin, dapat dikategorikan telah memainkan pemaintidak sah;

6. Bahwa kemudian Manager Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran : Avo Dito Hendra, S.H., dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 10/SS/PS- KKK/VIX/2008 Perihal Somasi kepada Tergugat tertanggal 11 September 2008 (**Bukti. P-9**) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2008 (**Bukti. P-10**). Namun tetap saja Tergugat tidak menerbitkan 2 (Dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang masing-masing berisi tentang : Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (in casu bernama Frederik Serang [Edo]) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal



11 ayat (9) angka 2 huruf b dan pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008, dapat dikategorikan pemain tidak sah dan Sanksi terhadap Peserta (Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b, pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 dan pasal 30 serta pasal 31 Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2008 Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin, dapat dikategorikan telah memainkan pemain yang tidak sah;

7. Bahwa dengan tidak diterbitkannya 2 (Dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang masing-masing berisi Tentang : Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (in casu bernama Frederik Serang [Edo]) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b dan pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang. Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008, dapat dikategorikan pemain tidak sah dan Sanksi



terhadap Peserta (Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b, pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 dan pasal 30 serta pasal 31 Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2008 Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin, dapat dikategorikan telah memainkan pemain tidak sah, padahal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa disamping itu juga dengan tidak diterbitkannya 2 (Dua) Keputusan yang masing-masing berisi tentang : Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (bernama Frederik Serang [Edo]) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) Angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b dan pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI.



Cabang. Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 yang dapat dikategorikan pemain tidak sah dan Sanksi terhadap Peserta (Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI.I Pengcab. Kabupaten Sleman) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b, pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 dan pasal 30 serta pasal 31 Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2008 Nomor : 06/ PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin, dapat dikategorikan telah memainkan pemain tidak sah. Sedangkan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 telah lewat, maka Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan oleh Manager Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran : Avo Dito Hendra, S.H., (dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat) sebagaimana mengacu pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas dan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 11 ayat (9) angka 2



huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b, pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008, pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2008 Nomor : 06/PO- PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin dan pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat digolongkan telah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Behoorlijk Bestuur/Principle of Good Administration*) khususnya terhadap Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*) dan Asas Keadilan (*Principle of Reasonableness*); -----

9. Bahwa apabila Perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat jelaskan di dalam posita- posita dalam Surat Gugatan Tata Usaha Negara tersebut di atas dibiarkan saja terjadi maka tidak saja akan berakibat diabaikannya nilai- nilai sportivitas dalam bidang persepakbolaan, akan tetapi juga tidak akan terwujud Kepastian Hukum dan Keadilan dalam pelaksanaan Persepakbolaan khususnya Kompetisi Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman. Sebab Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 dan Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun



2008 Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin yang berlaku justru tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan secara konsisten oleh Tergugat yang notabene adalah Penegak Peraturan (Hukum) dalam Kompetisi Sepakbola resmi PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman;

10. Bahwa perbuatan Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat (yang berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran) karena target yang dicanangkan oleh Penggugat bahwa Kesebelasan Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran meraih Juara Pertama atau setidaknya Juara Dua (Runners Up) sebagaimana yang telah diraih pada Kompetisi Divisi Utama PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Tahun 2006 telah tidak ada artinya lagi. Sebab Kesebelasan Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran tidak lolos untuk mengikuti Babak/Putaran 4 (Empat) besar Kompetisi Divisi Utama PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Tahun 2008 (Sebab Putaran Putaran 4 [Empat] besar Kompetisi Divisi Utama PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Tahun 2008 yang telah dilaksanakan oleh PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman [Bukti. P-11] dan yang telah menjadi Juara Pertama adalah Kesebelasan Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda [Bukti. P-12]). Dengan demikian



maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat (yang berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran) sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam Posita- posita Surat Gugatan TUN a quo diatas dirinci sebagai berikut : -----

a. Biaya Sekretariat	:	Rp.	500.000,-

b. Biaya Sarana dan Prasarana Latihan	:	Rp.	
8.250.000,-			-----
c. Biaya Kepelatihan	:	Rp.	5.500.000,-

d. Biaya Pendaftaran Kompetisi	:	Rp.	
200.000,-			-----
e. Insentif Pemain	:	Rp.	
5.000.000,-			-----
f. Akomodasi	:	Rp.	
3.000.000,-			-----
g. Transportasi	:	Rp.	
1.000.000,-			-----
h. PPPK	:	Rp.	
1.000.000,-			-----
i. Asuransi	:	Rp.	_____
<u>1.000.000,-</u>	+	:	-----
Jumlah Total	:		
Rp. 25.450.000,-			-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Total Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 25.450.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun karena permintaan ganti rugi materiil yang dialami oleh Penggugat harus disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran yang berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari Kesebelasan Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran, meminta kompensasi ganti rugi materiil kepada Tergugat hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) (Bukti. P-13); -----

11. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara aquo masih memenuhi tenggang waktu yang layak untuk menggugat sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yakni Keputusan Negatif dan Keputusan Fiktif sebagaimana mengacu pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari



dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan dasarnya in casu Pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 yakni dihitung pada hari setelah lewatnya waktu 5 x 24 jam (Tergugat wajib/harus menyelesaikan Pengaduan a quo) ditambah dari hari sejak Pengaduan/Pemberitahuan diterima oleh Tergugat (in casu tanggal 21 Juni 2008). Sehingga batas waktu terakhir 90 (sembilan puluh) hari Keputusan Negatif dan Keputusan Fiktif sebagaimana mengacu pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jatuh pada hari Rabu 24 September 2008 (Surat Gugatan Tata Usaha Negara dari Penggugat ini didaftarkan/diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 September 2008). Dengan demikian secara yuridis dan faktual Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat aquo masih dalam tenggang waktu yang sah dan layak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam hal ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang wajib dikeluarkan oleh Tergugat aquo juga sangat



menentukan posisi Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria Klajuran yang dapat menempati rangking/posisi 1 (Satu) di Grup II (Timur) Kompetisi Divisi Utama PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Tahun 2008 (dengan catatan : Peserta (Persatuan Sepakbola Putra Taruna Pakem) terkena sanksi yang wajib dijatuhkan oleh Tergugat, berkaitan dengan telah terbukti ditetapkannya Pemain Persatuan Sepakbola Putra Taruna Pakem : Hari Agung S. sebagai pemain tidak sah oleh Tergugat) yakni apabila Tergugat konsisten dan taat pada ketentuan Peraturan Pertandingan yang berlaku yakni harus/wajib mengeluarkan 2 (Dua) Keputusan yang masing-masing berisi tentang : Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (bernama Frederik Serang [Edo]) yang sebagaimana mengacu pada pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b dan pasal 20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 yang dapat dikategorikan pemain tidak sah dan sanksi terhadap peserta (Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman) yang sebagaimana mengacu pada didasarkan pasal 11 ayat (9) angka 1 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf a, pasal 11 ayat (9) angka 2 huruf b dan pasal



20 Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II Tahun 2008 dan pasal 30 serta pasal 31 Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2008 Nomor : 06/PO- PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin, dapat dikategorikan telah memainkan pemain tidak sah;

13. Bahwa dengan telah terjadinya ketidak pastian hukum dan ketidak adilan atas perbuatan Tergugat a quo maka kiranya sudah sepatutnya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara a quo untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan 2 (Dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang masing- masing adalah sebagai berikut :

A. Keputusan ke- 1 (Satu) berisi tentang :

- Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (bernama Frederik Serang [Edo]) yang dapat dikategorikan pemain tidak sah;

B. Keputusan ke- 2 (Dua) berisi tentang :

- Sanksi terhadap Peserta (Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab.



Kabupaten Sleman) yang telah memainkan pemain yang dapat dikategorikan pemain tidak sah (bernama Frederik Serang [Edo]);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana Penggugat jelaskan di atas maka sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan 2 (Dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang masing-masing adalah sebagai berikut : -----

A. Keputusan ke-1 (Satu) berisi tentang :

- Sanksi kepada Pemain Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (bernama Frederik Serang [Edo]) yang dapat dikategorikan pemain tidak sah;

B. Keputusan ke-2 (Dua) berisi tentang :

- Sanksi terhadap Peserta (Kesebelasan Persada Indonesia Muda Divisi Utama PSSI. Pengcab.



Kabupaten Sleman) yang telah memainkan pemain yang dapat dikategorikan pemain tidak sah (bernama Frederik Serang [Edo]);- -----

3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yang diderita oleh oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);- -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

5 Mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 11 Nopember 2008 sebagai berikut : -----

EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan mengandung obscuur Libel ; -----

Bahwa eksepsi berdasarkan obscuur Libel diajukan atas dasar alasan- alasan sebagai berikut :- -----



a. Bahwa Penggugat dalam menyampaikan dalil-dalil gugatannya tidak diuraikan secara berurutan, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan bagi Tergugat untuk menyusun jawabannya;

b. Bahwa dalam menguraikan gugatannya Penggugat tidak konsisten, di satu sisi Penggugat menghendaki diterapkannya atau mendasarkan diri pada Peraturan-peraturan Organisasi dalam hal ini Pedoman Dasar PSSI., Peraturan Umum Pertandingan PSSI., Peraturan Organisasi Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin, dan Peraturan Umum Kompetisi Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II, tetapi disisi lain Penggugat membawa permasalahannya ke wilayah hukum di luar aturan yang berlaku di dalam organisasi;

 -

c. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan angka 1 halaman 2 baris terakhir menyampikan " ketentuan pemain dan warna kostumdst." tetapi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menjelaskan hal tersebut merupakan aturan apa? Demikian juga dalam halaman 3 baris ke enam yang menyebutkan Bab IV kewajiban Peserta, ketentuan pemain dst tetapi tidak disebutkan judul aturan apa yang diacu, Sehingga hal ini berakibat ketidakjelasan gugatannya, oleh karena itu sangatlah beralasan apabila gugatan tersebut mengandung *Abscuur Libel* ;

Dengan alasan- alasan tersebut cukup kuat bagi Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

a. Bahwa eksepsi ini termasuk eksepsi berdasarkan hukum substantif yang bersifat menghentikan (Exceptie Peremptoir);



b. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat dalam Posita 2 halaman 3 yang pada intinya menyebutkan bahwaKetua Komisi Disiplin PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman (Pejabat Tata Usaha Negara)..... dst.;

Menurut Tergugat untuk mengetahui apakah Tergugat itu merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atau bukan harus mengacu pada pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku". Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Urusan Pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif, (Penjelasan pasal 1 angka 1) sedangkan "yang dimaksud dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dalam Undang- undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum", (penjelasan pasal 1 angka 2);



 Berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004
 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
 undangan dalam pasal 1 angka 2
 menyebutkan...

.....
 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan
 Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
 dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang
 berwenang dan mengikat secara umum, sedangkan dalam
 pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004
 menentukan bahwa jelas Tata Urutan Perturan
 Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

-
1. Undang- Undang Dasar 1945;

 2. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang- Undang; -----
 3. Peraturan Pemerintah;

 4. Peraturan Presiden;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Peraturan

Daerah;

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang atau yang mempunyai wewenang dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 yaitu dalam arti yuridis artinya pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. (Indroharto Buku I Halaman 68). Sehingga untuk dapat mengetahui ukuran atau kriteria agar suatu Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan;

Apabila dikaitkan dengan hal tersebut, maka Keputusan Ketua Komisi Disiplin PSSI. Pengcab. Sleman tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena Ketua Komisi Disiplin PSSI. Pengcab. Sleman dasar

pembentukannya adalah Surat Keputusan Pengurus Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : SKEP/015/X/2007 tentang Pengukuhan

Personalia....

.....



Personalia Pemngurus Cabang PSSI. Kabupaten Sleman Periode 2007 - 2012. Dalam Surat Keputusan tersebut yang menjadi landasan yuridisnya adalah Pedoman Dasar PSSI. dan Peraturan Organisasi PSSI. Dalam Pedoman Dasar PSSI. pasal 2 angka 2.2 disebutkan bahwa PSSI. adalah organisasi yang berdiri sendiri berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan terdaftar di Jakarta serta tidak mengenal batas waktu. Dari hal tersebut jelas bahwa PSSI. adalah bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan yang dibuat oleh PSSI. juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Demikian juga Keputusan Ketua Komisi Disiplin Pengcab. Kabupaten Sleman tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa Tergugat dalam menyampaikan gugatan telah melewati batas waktu yang ditentukan sesuai pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini seperti dalil Penggugat dalam Posita angka 11 yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan dari Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2008, sedangkan gugatan diajukan pada Tanggal 24 September 2008 apabila kita hitung maka



gugatan tersebut telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut;

d. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat dalam angka 2 halaman 3 baris 14 yang menyatakan bahwa "..... KONI. Kabupaten Sleman (Semi Pemerintah) dan Mendapat dana penyelenggaraan olah raga (sepak bola) di Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam APBD. melalui anggaran KONI. Kabupaten Sleman";

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman adalah anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk.....

.....
untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, apabila Penggugat berpendapat bahwa PSSI. Pengcab. Kabupaten Sleman adalah merupakan Badan Tata Usaha Negara, maka kegiatan- kegiatan Pengcab. akan dibiayai oleh APBD., tetapi apabila Badan tersebut bukan Badan Tata Usaha Negara, maka tidak boleh dibiayai oleh APBD.,



sedangkan anggaran yang ada di KONI. adalah bersifat bantuan, perlu Penggugat ketahui bahwa yang namanya bantuan itu dapat diberikan kepada siapapun kecuali instansi vertikal sehingga apabila Pengcab. PSSI. Kabupaten Sleman menerima bantuan dari APBD., yang diberi bantuan bukan Pengcab. PSSI. Kabupaten Sleman tetapi KONI. Kabupaten Sleman, sedangkan KONI. akan memberikan kepada siapa itu bukan merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Sleman, itu sudah merupakan wewenang dari KONI. Kabupaten Sleman sendiri. Sehingga jelas bahwa Pengcab PSSI. Kabupaten Sleman adalah bukan Badan Tata Usaha Negara;

e. Bahwa Penggugat adalah sebagai anggota Klub Sepak Bola Peserta Kompetisi Divisi Utama Pengcab. PSSI. Kabupaten Sleman Divisi Timur, sesuai dengan Pedoman Dasar PSSI. Bab X Keanggotaan pasal 61 dan pasal 62; -----

Berdasarkan pasal 65 kewajiban anggota, maka anggota PSSI. memiliki kewajiban sebagai berikut antara lain dalam angka 65.1.1. "setiap anggota harus tunduk kepada Pedoman dasar, Peraturan, Instruksi, dan Keputusan PSSI., FIFA., dan AFC.";



Berdasarkan angka 65.1.6. ” setiap perselisihan dalam sepak bola harus diselesaikan dibawah Yuridiksi Arbitration Tribunal yang dibentuk oleh PSSI. atau FIFA., dan tidak dibenarkan melalui Pengadilan Umum”;

Berdasarkan pasal 55 Yurisdiksi angka 55. 1. ”Anggota, Pemain, Agen Pertandingan dan Pemain serta Ofisial tidak diperkenankan membawa perselisihan..

.....
perselisihan yang terjadi dalam kegiatan persepak bolaan ke Pengadilan Negara, setiap perselisihan yang muncul harus diserahkan ke Badan Yuridiksi (Peradilan) yang dibentuk oleh PSSI. dan atau FIFA.”;

Dengan alasan- alasan tersebut cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak- tidaknya memutus gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dan karena eksepsi ini merupakan eksepsi kompetensi absolut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan lebih dahulu;

Demikian eksepsi yang kami sampaikan, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 09/G/2008/PTUN.YK

berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

--

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Atau;

II. Subsidaire

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memeriksa perkara Nomor : 09/G/2008/PTUN YK berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Nopember 2008, dan atas replik Penggugat tersebut



Tergugat.....

.....
Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 2 Desember 2008 ;
Replik dan duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis berupa Foto copy
surat- surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup
yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga
memenuhi syarat sebagai bukti

surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1
sampai dengan P-18 sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Pengurus Persatuan
Sepakbola Gapura Sleman tertanggal 3 Juni 2008 yang
menerangkan bahwa Frederik Serang (Edo) masih
berstatus Anggota Klub Persatuan Sepakbola Gapura
Sleman sejak diputarnya Pertandingan Piala PSS. Tahun
2005 dan Pengurus Persatuan Sepakbola Gapuro Sleman
belum pernah mengeluarkan Surat Keterangan keluar dari
keanggotaan PS. Gapuro Sleman (Bukti P-1);

- -----
2. Foto copy Surat Keputusan Komisi Disiplin Pengcab.
PSSI. Kabupaten Sleman Nomor :



Skep/03/PSSI/SIm/VI/2008 tertanggal 18 Juni 2008

(Bukti P-2); -----

3. Foto copy Surat Pengaduan dari Persatuan Sepakbola Kridaning Karsa Ksatria (PS. Klajuran) tertanggal 20 Juni 2008 Nomor : 03/SA/PS- KKK/VI/2008 (Bukti P-3);

4. Foto copy Peraturan Khusus Kompetisi PSSI. Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I, Divisi II, Tahun 2008 (Bukti P-4);

5. Foto copy Peraturan Organisasi Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 Tentang Kode Disiplin Tahun 2008 (Bukti P-5);

6. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Disiplin Pengcab. PSSI. Kabupaten Sleman tertanggal 18 Juni 2008 Nomor : Skep/03/PSSI/SIm/VI/2008 Tentang Sanksi Hukuman terhadap Saudara Hari Agung S, pemain Nomor punggung 14, pemain PS. Putra Taruna Pakem (Bukti P-6);

7. Foto copy.....

7. Foto copy Surat Permohonan Tanggapan/Penjelasan Tindak Lanjut Surat Nomor : 03/SA/PS- KKK/VI/2008 tanggal



20 Juni 2008 (Bukti P-7); -----

8. Foto copy Tanda Terima Pengiriman Surat Nomor :
08/SPTP/PS- KKK/IX/2008 tanggal 20 Juni 2008 (Bukti P-
8);

9. Foto copy Surat Nomor : 10/SS/PS- KKK/IX/2008 tanggal
11 September 2008 perihal Somasi yang ditujukan kepada
Tergugat (Bukti P-9); -----

10. Foto copy Tanda Terima Pengiriman surat Nomor :
10/SS/PS- KKK/IX/2008 tanggal 11 September 2008 (Bukti
P-10);

11. Foto copy Jadwal Babak kedua Kompetisi Divisi Utama
PSSI. Cabang Sleman Tahun 2008 tertanggal 9 Oktober
2008 (Bukti P-11); -----

12. Foto copy Koran Merapi tertanggal 18 Oktober 2008
halaman 10 yaitu berita tentang Persada Indonesia Muda
(PIM) Pastikan Juara Divisi Utama Pengcab. PSSI.
Sleman Tahun 2008 (Bukti P-12);

13. Foto copy Proposal Kerjasama Pembinaan Sepakbola PS.
KKK. Klajuran, anggota Divisi Utama Pengcab. PSSI.
Sleman (Bukti P-13); -----

14. Foto copy Himpunan Peraturan Perundang- undangan
Tentang Keolahragaan disertai dengan Peraturan Terkait
(Undang- undang Nomor : 3 Tahun 2005, Peraturan



Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2007 (Bukti P-14); -----

15. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Bukti P-15);

16. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Bukti P-16);

17. Fotocopy

17. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 010/PS KKK/VII/2008 tertanggal 1 Juli 2008 (Bukti P-18);

18. Foto copy Surat Keputusan Nomor : SKEP/015/XI/2007 tertranggal 14 Nopember 2007 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang PSSI. Kabupaten Sleman Periode 2007- 2012 (Bukti P-17);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Tergugat juga menyerahkan bukti- bukti tertulis berupa Fotocopy surat yang dilegalisir dan diberi meterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Keputusan Pengurus Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 14 Nopember 2007 Nomor : Skep/015/XI/2007 Tentang Kepengurusan PSSI. Cabang Kabupaten Sleman;

2. T-2: Foto copy Surat Keterangan tertanggal 2 Juli 2005 Nomor : 02/SK/GPR/ VII/2005 yang menyatakan bahwa Frederik Serang dinyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan PS. Gapura atas permintaan sendiri; --

3. T-3: Foto copy Surat Keterangan tertanggal 10 September 2005 Nomor : 09/SK/GPR/IV/05 Tentang pengunduran diri atas permintaan sendiri dari Saudara Sony Hardhianto Pemain Sepakbola PS. Gapura; -----

4. T-4: Foto copy Surat Keterangan tertanggal 3 Juni 2008 yang menerangkan bahwa Saudara Frederik Serang (Edo) masih berstatus anggota PS. Gapuro Sleman sejak diputarnya pertandingan piala PSS. Tahun



2005 (Bukti T-4); -

5.T- 5 : Foto copy Daftar Pemain Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda Sleman yang menyatakan bahwa Saudara Frederik Serang benar- benar merupakan pemain dari Persatuan Sepakbola Indonesia Muda Sleman dan tercantum dalam daftar Pemain Nomor 23 (Bukti T-5); -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

S U N A R D I :

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak bekerja padanya;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris PS. Gapuro Sleman sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2005;



- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Tentang Status Saudara Frederik Serang yang masih menjadi anggota PS. Gapuro Sleman (bukti P-1);

- Bahwa dalam surat keterangan Pengunduran diri Saudara Frederikk Serang (bukti T-2) adalah tanda tangan Saksi dan Kopnya adalah Kop. PS. Gapuro Sleman, tetapi penulisan nama Frederik Serang bukan tulisan Saksi;

- Bahwa Saksi belum pernah diberi surat pengunduran diri dari Saudara Frederik Serang (Edo);

- Bahwa awalnya Saksi menjabat sebagai Sekretaris, akan tetapi karena semua pengurus mengundurkan diri, jadi otomatis segala pekerjaan ditangani oleh Saksi sendiri;

- Bahwa di dalam mengeluarkan surat-surat diberi nomor, tetapi tidak diarsipkan;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pewngurus PS. Gapuro Sleman, dalam menandatangani surat-surat dilakukan oleh Saksi, tetapi kadang kurang mantap oleh karenanya sering minta Saudara Ary sebagai penyangang



dana untuk ikut menandatangani;

- Bahwa.....

- Bahwa pada waktu Saksi mengeluarkan/menandatangani surat pengunduran diri Saudara Frederik Serang (Bukti T2) tanggal 3 Juli 2008 Saksi sudah tidak menjabat sebagai pengurus PS. Gapuro;

- Bahwa setelah Saksi tidak menjabat pengurus PS. Gapuro, kegiatan PS. Gapuro pengelolaannya diserahkan ke PS. Jago;

- Bahwa Saksi juga kenal dengan Saudara Sony, yang statusnya sebagai pemain di PS. Gapuro dan membantu tugas lain dalam organisasi sampai Tahun 2005, dan setelah Tahun 2005 Saksi jarang sekali berhubungan dengan Saudara Sony; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai kedua belah pihak menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 13 Januari 2009, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka semula, dan selanjutnya Para



1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuru libel*) ; -
2. Bahwa Ketua Komisi Disiplin PSSI Pengcab Kabupaten Sleman bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;- -----
3. Bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1996 jo UU No.9 tahun 2004;- -----

4. Bahwa substansi Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan atau kompetensi Badan Yurisdiksi (Peradilan) yang dibentuk oleh PSSI dan atau FIFA ;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 25 November 2008 telah menyangkal eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar ;- -----

Menimbang , bahwa Penggugat dalam repliknya tertanggal 25 November 2008 di samping menanggapi eksepsi Tergugat juga telah mengajukan keberatan dan penolakan terhadap keabsahan pemberian Surat Kuasa Substitusi oleh



tergugat pada persidangan tanggal 11 November 2008 di mana penerima kuasa substitusi dari kuasa Tergugat yaitu Edi Hermana, S.H.M. Hum tidak termasuk sebagai personalia Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Sleman melainkan sebagai Pegawai Negari Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 2 Desember 2008 telah memberikan tanggapan atas keberatan dan penolakan terhadap keabsahan Pemberian Surat Kuasa Substitusi yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemberian Kuasa Substitusi adalah merupakan kewenangan Pemberi Kuasa dan Edi Hermana, S.H.M. Hum dalam Struktur Kepegawaian Kabupaten Sleman merupakan bawahan langsung dari Jasim Sumirat, S.H. sehingga Surat Kuasa Substitusi tersebut sekaligus sebagai tugas dari atasan langsung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *aquo* mengajukan keberatan dan penolakan terhadap keabsahan Surat Kuasa Substitusi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Surat Kuasa Hukum Tergugat UU No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah



dengan UU No.5 tahun 2004 Jo SEMA RI No.2 tahun 1991 Jo SEMA RI No.4 tahun 1994 tentang Kuasa Khusus tidak mengatur mengenai siapa yang berwenang mewakili Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai kuasa dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan alat atau organisasi dari Pemerintah atau Negara, maka mengacu pada ketentuan Statblat 1922 No.522 jo.Pasal 123 ayat (2) HIR / pasal 147 ayat (2) RBG yang dapat bertindak sebagai Kuasa atau mewakili Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah, Jaksa, dan orang-orang atau Pejabat yang diangkat atau ditunjuk;-

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Kuasa Tergugat *in casu* Jazim Sumirat, S.H adalah orang atau pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa yang diterbitkan Tergugat Nomor :80/ PSSI /Slm / X / 2008 tanggal 7 Oktober 2008 ;-

Menimbang,, bahwa dalam Surat Kuasa Tergugat tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa dimungkinkan pemberian Surat Kuasa Substitusi dalam perkara *aquo* ;-



Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Desember 2008 Jazim Sumirat, SH selaku penerima kuasa Tergugat telah memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Edi Hermana, SH.M.Hum. selaku bawahan langsung dalam tata kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.08 / PSSI / SLM / X / 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 ;

Menimbang., bahwa dalam hal Subkoordinasi, atasan berwenang memberikan Kuasa Substitusi kepada bawahan langsung yang dianggap mampu dan memahami terhadap substansi yang termuat dalam Surat Kuasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas meskipun Penerima Kuasa Substitusi bukan termasuk personalia Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Sleman, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Pemberian Kuasa Substitusi adalah kewenangan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Substitusi No. 08/ PSSI / SLM / X / 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 adalah sah oleh karenanya Penerima Kuasa Substitusi dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat dalam Perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi yang diajukan
 Tergugat dalam perkara *aquo*.-----

Terhadap Eksepsi angka

1 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dari
 Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau tak jelas (
obsuur

Libel) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 5 tahun
 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
 Negara menyatakan bahwa syarat- syarat yang harus dimuat
 dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di Pengadilan Tata
 Usaha Negara
 yaitu:-----

(1) Gugatan harus
 memuat :-----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan
 pekerjaan penggugat atau kuasanya;--

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan
 tergugat;-----

c. dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk
 diputuskan oleh pengadilan;-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang
 kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat



kuasa yang

sah;-----

3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Penggugat dan didasarkan pada ketentuan tersebut di atas ternyata Gugatan Penggugat telah memuat syarat- syarat sahnya gugatan yaitu: Identitas Penggugat dan kuasanya, Identitas Tergugat serta dasar gugatan yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas haruslah ditolak ;-----

Terhadap Eksepsi
 2 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 dari Tergugat adalah mengenai Ketua Komisi Disiplin PSSI Pengcab Kabupaten Sleman bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1 angka 2 Undang- Undang 5 tahun 1986 jo Undang- Undang No. 9 tahun



2004 menyatakan bahwa “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ dan dalam Teori Hukum Administrasi Negara mengajarkan bahwa “ Yang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan itu terdiri dari instansi- instansi yang berada dalam lingkungan pemerintah di bawah Presiden sebagai kepala Pemerintahan (Indroharto, S.H, Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Pustaka Sinar Harapan , Jakarta 2003 hal :33) ;-----

Menimbang , bahwa di dalam sengketa *aquo* Komisi Disiplin PSSI Pengcab Kabupaten Sleman merupakan instansi yang melakukan urusan pemerintahan *in casu* olah raga Sepakbola, dan kaitannya dengan bidang keolahragaan berpuncak pada Kementerian Pemuda dan Olah raga;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Komisi Disiplin PSSI Pengcab Kabupaten Sleman merupakan instansi yang melaksanakan dari bagian urusan pemerintahan dalam bidang olah raga *in casu* pertandingan sepak bola Divisi Utama PSSI Pengcab Kabupaten Sleman, sebagaimana yang diamanatkan dari Undang- Undang No. 3 tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional jo PP No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap



eksepsi Tergugat yang menyatakan Ketua Komisi Disiplin PSSI Pengcab Kabupaten Sleman bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah ditolak ;-

Terhadap Eksepsi angka

3 :-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 dari Tergugat adalah mengenai pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah lewat waktu dengan mendalilkan pengaduan atau pemberitahuan Penggugat diterima Tenggugat pada tanggal 17 Juni 2008 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 19 September 2008 sehingga telah melebihi batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas diperuntukkan bagi yang dituju langsung oleh Keputusan



Tata Usaha Negara, sedangkan bagi yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara diatur dalam SEMA RI Nomor 2 tahun 1991 yang menentukan bukan perhitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan dihitung secara kasuitis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara oquo Penggugat telah mengajukan surat pengaduan No. 03 / SA PS- KKK / VI / 2008 tertanggal 20 Juni 2008 tentang ketidak pemain Persatuan Sepakbola Persada Indonesia Muda bernama Frederik Serang (Edo) dalam pertandingan Kompetisi Divisi Utama PSSI Pengcab Kabupaten Sleman yang belum ditindak lanjuti oleh Tergugat (vide bukti P.3) ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 20 angka 1 huruf b Peraturan Khusus Kompetisi PSSI Cabang Kabupaten Sleman Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II Tahun 2008 menentuka bahwa Komisi disiplin harus menyelesaikan pengaduan dalam waktu 5 X 24 jam sejak pengaduan atau protes diterima oleh Komisi Disiplin PSSI Pengcab Kabupaten Sleman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (



2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 menyatakan : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggan waktu 90 (sembilan puluh) hari, dimulai dari saat Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud (tanggal 25 Juni 2008) sampai dengan gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 24 September 2008, sehinga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya eksepsi tentang tenggang waktu haruslah ditolak ;

Terhadap Eksepsi Angka
4 ; - - - - -

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ke 4 dari Tergugat mengenai substansi gugatan bukan merupakan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kompetensi atau kewenangan Badan Yurisdiksi (Peradilan) yang dibentuk oleh PSSI atau



FIFA;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Organisasi PSSI No. 06 / PO- PSSI / III / 2008 tentang Kode Disiplin menyatakan bahwa Kode Disiplin PSSI ini ditetapkan dan diberlakukan dengan tujuan :

i) Mengatur dan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran disiplin terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh

PSSI;- -----

ii) Menetapkan tindakan hukum berupa sanksi agar peraturan Disiplin ditegakkan sehingga pertandingan dan kompetisi berjalan sesuai dengan The Laws of The Game, berlangsung fair, menghibur, dan bermartabat bagi kehidupan;- -----

iii) Mengatur tentang organisasi tugas kewenangan , fungsi, dan kewajiban badan-badan yang bertanggung jawab dalam membuat dan mengambil keputusan atas pelanggaran disiplin ;- -----

iv) Prosedur dan tata cara yang harus diikuti oleh badan-badan tersebut serta pihak yang terkait dengan pelanggaran disiplin; (Vide Bukti P-) ;- -----



Menimbang, bahwa ketentuan Kode Disiplin PSSI tersebut mengatur tentang jenis- jenis pelanggaran, sanksi yang dapat dijatuhkan dan lembaga yang menyelesaikan, termasuk mengatur tentang cara yang harus diikuti kaitannya dengan adanya pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan suatu pertandingan sepak bola;- -----

Menimbang bahwa lebih lanjut pasal 82 Peraturan Organisasi PSSI No.06 / PO- PSSI / III / 2008 tentang Kode Disiplin menentukan bahwa yang dimaksud **Badan Peradilan PSSI adalah Komisi Disiplin ,Komisi Banding PSSI dan Komisi Etik;- ----**

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menegaskan apabila terjadi perselisihan dalam suatu pertandingan sepakbola atau adanya pelanggaran terhadap peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI harus diselesaikan melalui Lembaga atau Badan Peradilan PSSI tersebut;- -----

Menimbang dalam perkara *aquo* Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta oleh karena tidak ditanggapinya pengaduan Penggugat perihal adanya pelanggaran pelaksanaan pertandingan sepak bola Kompetisi Divisi Utama PSSI Cabang Kabupaten Sleman dimana Persatuan Sepak Bola Persada Indonesia Muda menggunakan atau memainkan pemain tidak sah pada saat melawan Persatuan Sepak bola Persak Kentungan pada tanggal 13 Juni



2008(vide bukti P-3);- -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara *aquo*, apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 82 Peraturan Organisasi No. 06 / PO- PSSI / III / 20008 tentang Kode Disiplin, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan adanya perselisihan dalam pertandingan

sepak bola serta pelanggaran disiplin terhadap peraturan PSSI maka hal tersebut merupakan kewenangan Lembaga atau Badan Peradilan yang dibentuk PSSI *in casu* Komisi Disiplin, Komisi Banding dan Kode Etik, sehingga bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara oleh *in casu*



Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa *aquo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan diterima;- -----

DALAM POKOK

PERKARA :- -----

Menimbang, bahwa dengan ditermnya eksepsi Tergugat tersebut , maka materi tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Peggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbangn, bahwa sesuai dengan asas Hakim Tata Usaha Negara bersifat Dominis litis (Hakim Aktif) , maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi tetapi merupakan satu kesatuan dalam Putusan Perkara *aquo*;- -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterina, maka Peggugat wajib dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat, peraturan Organisasi No. 06 / PO- PSSI / III /2008 tentang Kode Disiplin, Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang



No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;- -----

M E N G A D I L I

Dalam

Eksepsi :- -----

Menerima eksepsi

tergugat ;-----

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 oleh Majelis Hakim yang terdiri HJ. EVITA MAWULAN AKYATI,SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai Ketua Majelis ASMORO BUDI SANTOSO, SH dan SUGIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh HIMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan



dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

(ASMORO BUDI SANTOSO.,
S.H.)

(EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,
M.H..)

Ttd.

(SUGIYANTO, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

(HIMAWATI, S.H.)